

Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon* Masyarakat Adat Jawa

¹Agus Mahfudin; ²S Moufan Dinatul Firdaus

¹ agusmahfudin@fai.unipdu.ac.id; ² moufanfirda@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi kultur masyarakat yang masih memegang adat dan dianggap sebagai peninggalan tradisi secara turun temurun, mereka harus melestarikannya tidak boleh ditinggalkan apalagi dihapus. Meskipun secara sosial masyarakat saat ini sudah sangat modern, tetapi dalam daerah tertentu masih menemukan tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat mengenai larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* yang masih dilaksanakan sampai saat ini. Pernikahan *Ngalor-Ngulon* adalah dimana arah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan *Ngalor Ngulon*, yang artinya seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang arah rumah nya Utara ke Barat. Metode yang digunakan adalah *field reserch* dan untuk mengumpulkan informasi melalui wawancara terhadap masyarakat serta melakukan observasi ke tempat agar mengetahui pelaksanaannya secara langsung. Penelitian menggunakan teknis analisis *deskriptif-analitis*. Pernikahan *Ngalor Ngulon* dalam perspektif *Maṣlahah Mursalah* yaitu boleh dan termasuk dalam *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.

Kata Kunci: tradisi, larangan pernikahan, masalah mursalah

Pendahuluan

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting karena dengan pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, psikologis maupun secara sosial. Kematangan emosi dan kedewasaan merupakan aspek sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahannya. Batas usia yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus

perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri.¹

Negara Indonesia memiliki banyak suku dan ragam budaya yang didalamnya mengandung adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat. Setiap daerah memiliki adat istiadat sendiri yang menjadi ciri khas dan selalu dijaga kelestariannya. Adat istiadat itu sudah melekat dalam jiwa masyarakat dan mengatur masyarakat dalam bertingkah laku. Salah satu bagian kehidupan masyarakat yang diatur dalam hukum adat adalah kehidupan pernikahan.

Kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat, pikiran dan perbuatan yang dilakukan oleh manusia secara terus menerus pada akhirnya menjadi sebuah tradisi.² Tradisi merupakan proses situasi kemasyarakatan yang di dalamnya ada unsur-unsur dari warisan kebudayaan dan dipindahkan dari generasi ke generasi dan terus menerus diwariskan kepada generasi setelahnya. Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan fenomena dalam hidup. Masyarakat Jawa pada umumnya masih mengikuti apa yang menjadi kebiasaan adat tradisi. Dan mereka berpendapat bahwa masyarakat terdahulu setelah meninggal dunia, mereka masih bersemayam disekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih mengayomi keluarganya.

Berbicara masalah tradisi, di Jawa Timur juga mempunyai tradisi yang merupakan peninggalan sejarah masyarakat dan sampai saat ini masih dilestarikan, salah satunya adalah menghindari pernikahan yang sudah menjadi kepercayaan mereka, yaitu pernikahan *Ngalor-Ngulon*. Larangan pernikahan *Ngalor-Ngulon* adalah suatu larangan bagi masyarakat untuk melakukan pernikahan yang arah rumah mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan *Ngalor-Ngulon*, maksudnya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya Utara ke Barat. Apabila ditarik secara garis lurus pernikahan itu berjalan dari arah Selatan menuju ke Utara lalu menuju ke Barat. Maka,

¹ A.S Mangunprasodjo, *Pengasuhan Anak Diera Internet*, (Jogjakarta: Thinfresh, 2004) 5.

² Koentjaningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984) 284.

pernikahan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar adat. Mereka tidak berani melaksanakan pernikahan *Ngalor-Ngulon* karena arah tersebut diyakini sebagai arah perkawinan yang tidak baik atau menimbulkan musibah apabila tetap dilaksanakan. Kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi dalam kehidupan mereka, dan masyarakat percaya karena banyak kejadian-kejadian yang tidak baik setelah melakukan apa yang dilarang oleh hukum adat sendiri. Tujuan dari pada uraian diatas adalah untuk mengetahui makna dari Tradisi Pernikahan *Ngalor Ngulon* dan hukum Tradisi Larangan Pernikahan *Ngalor Ngulon* dalam Perspektif *Maşlahah Mursalah*.

Motode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research, dimana data yang diperoleh secara langsung dari para tokoh agama dan masyarakat Desa Margopatut Nganjuk.³ Adapun pendekatan ini menggunakan kualitatif fenomenologi.⁴ Fenomenologi berperan untuk mempelajari sistem hukum, fenomenologi sangat diperlukan di dalam rangka mempertimbangkan keputusan dan garis pedoman untuk menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dan tidak hanya sekedar untuk menjelaskan norma-norma itu saja. Dalam penelitian ini juga melihat dan menganalisis objek perkara tidak hanya dari segi hukum islam saja, namun juga dari segi maslahatnya. Sumber data primer diperoleh dari observasi dan wawancara dengan tokoh agama dan masyarakat Desa Margopatut Nganjuk. Data sekunder diperoleh melalui pustaka, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, artikel, dan dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Pernikahan Yang Dilarang Dalam Islam

Larangan pernikahan yaitu perintah atau aturan yang melarang suatu untuk melaksanakan pernikahan.⁵ Pertama, larangan pernikahan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai

³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 48.

⁴ Ibid, 90.

⁵ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam* (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256.

kapanpun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan pernikahan disebut *mahram mu'abbad*. Kedua, larangan pernikahan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia tidak lagi menjadi haram, disebut *mahram muaqqat*.

Larangan abadi (*mahram mu'abbad*) yang terdiri dari hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan pernikahan.⁶

Al-Quran memberikan aturan yang tegas dan terperinci yaitu dalam surat An-Nisa' ayat 23. Dalam ayat tersebut, wanita-wanita yang haram dinikahi untuk selamanya (halangan abadi) karena hubungan nasab adalah: ibu, yaitu ibu, nenek (baik dari pihak ayah maupun ibu dan seterusnya ke atas). Anak perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan dan seterusnya ke bawah. Saudara perempuan, baik seayah seibu, seayah saja, atau seibu saja. Bibi, yaitu saudara perempuan ayah atau ibu, baik saudara sekandung ayah atau ibu. Keponakan perempuan, yaitu anak perempuan saudara laki-laki atau perempuan.

Pernikahan terlarang karena adanya hubungan susuan, yaitu hubungan yang terjadi karena seorang anak kecil menyusu kepada ibu selain ibu kandungnya sendiri. Hal itu dikarenakan air susu yang dia minum akan menjadi darah daging dan membentuk tulang-tulang anak. Penyusuan itu dapat menumbuhkan perasaan keanakan dan keibuan antara kedua belah pihak. Maka dari itu posisi ibu susuan dihukumi sebagai ibu sendiri.⁷

Hubungan Perkawinan atau Semenda. Adapaun halangan karena perkawinan atau semenda adalah Ibu mertua (ibu dari istri). Anak perempuan dari isteri dengan ketentuan istrinya sudah di gauli. Perempuan yang telah di nikahi oleh anak laki-laki. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.⁸

Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*) yaitu larangan nikah yang bersifat sementara. Yang termasuk dalam keharaman ini adalah Menikahi dua orang saudara dalam satu masa. Bila seorang laki-laki telah menikahi seorang perempuan dalam satu waktu yang sama, dia tidak boleh mengawini saudara dari

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 103.

⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram* (Bandung: Jabil, 2012), 166.

⁸ *Ibid.*, 166-167.

perempuan itu. Selanjutnya seorang laki-laki dalam perkawinan poligami paling banyak mengawini empat orang dan tidak boleh lebih dari itu. Kemudian larangan karena ikatan pernikahan, jadi seorang perempuan yang sedang terikat tali pernikahan haram dinikahi oleh siapapun. Bahkan perempuan yang sedang dalam pernikahan itu dilarang untuk dilamar, baik dalam ucapan terus terang. Larangan karena talaq tiga, seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan tiga talak, baik sekaligus atau bertahap, mantan suaminya haram menikahinya sampai mantan isteri nikah dengan laki-laki dan habis pula iddahya. Larangan karena ihram, perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan itu tidak berlaku lagi setelah lepas masa ihramnya.⁹

Kemudian halangan Iddah, seluruh mazhab sepakat bahwa wanita yang masih berada dalam masa iddah tidak boleh dinikahi, persis seperti wanita yang masih bersuami, baik dia ber iddah karena ditinggal mati suaminya, maupun dicerai.¹⁰ Selanjutnya halangan kafir, para Ulama sepakat bahwa laki-laki muslim tidak halal kawin dengan perempuan penyembah berhala, perempuan zindiq, perempuan keluar dari Islam, penyembah sapi, perempuan beragama politeisme.

Maslahah Mursalah

Maṣlahah Mursalah berarti suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.¹¹

Maṣlahah adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala mafsadat.¹²

⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 13-14.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Terj.) Masykur A.B, dkk. Cet.23. (Jakarta: Lentera, 2008), 342.

¹¹ Kamal Muchtar, dkk. *Ushul Fiqh. Jilid I* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 43.

¹² Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al-Maslahah*, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, *Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial* (Jakarta: Erlangga, 2000), 19.

Menurut Jalaluddin Abdur Rahman *Maṣlahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *maṣhalih*. *Maṣhalih* berarti setiap kebaikan untuk kepentingan hidup manusia. Di sebut kebaikan apabila bermanfaat. Akan tetapi yang dimaksud dengan kemaslahatan disini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syariat yang dibatasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan manusia saja.¹³

Imam Al-Ghazali mendefenisikan *Maṣlahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*) namun, secara hakikat *Maṣlahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara tujuan syara'. Tujuan yang dimaksud yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *Maṣlahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *Maṣlahah*¹⁴

Akan tetapi yang di maksud dengan kemaslahatan di sini yaitu terpeliharanya tujuan-tujuan syari'at yang di batasi dengan beberapa batasan dan tidak diaplikasikan pada hal yang ditimbulkan oleh hawa nafsu maupun keinginan-keinginan manusia saja.¹⁵

Berdasarkan definisi *Maṣlahah Mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun sunah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Maṣlahah harus sesuai dengan tujuan syarak dan harus diamalkan sesuai dengan tujuannya itu, jika mengenyampingkan berarti telah mengenyampingkan tujuan syariat. Menurut Imam Malik, *Maṣlahah Mursalah* sesungguhnya berpijak pada pencarian keserasian dan sejalan dengan tujuan syariat. Kemaslahatan disamping apa yang disebutkan oleh naḥs, juga mencakup seluruh kemaslahatan yang dikendaki oleh syari" untuk dipelihara dengan memperhatikan keserasiannya untuk mewujudkan kemaslahatan itu,

¹³ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. Ke-1 (Semarang: Walisongo Press, 2008), 21.

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Jilid 2. Cet. V (Jakarta: Kencana, 2009), 345-346.

¹⁵ Amin Farih, *Kemaslahatan*, 21.

meskipun tidak ada nas yang mejelaskannya tetapi ia sejalan dengan tujuan syariat.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *Maṣlahah*, dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Ulama Ushul membagi tingkatan tersebut dalam tiga klasifikasi, yaitu:¹⁶ *Maṣlahah al-daruriyyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. *Maṣlahah al-hajiyyah*, yaitu kemaslahatan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf *Maṣlahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah berupa *Maṣlahah* yang sebenarnya (secara *haqiqi*) bukan *Maṣlahah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan. Berupa *Maṣlahah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (Al Qur'an dan Hadits) serta Ijma' ulama.¹⁷

Ulama' yang berhujjah dengan *Maṣlahah Mursalah* mereka bersikap sangat hati-hati sehingga tidak menimbulkan pembentukan hukum berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu.¹⁸ Oleh karena itu mereka menyusun tiga syarat pada *Maṣlahah Mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu *Maṣlahah* tersebut haruslah *Maṣlahah* yang *haqiqi* bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar. Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang

¹⁶ *Ibid.*, 353-355.

¹⁷ Abdullah Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj.) Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 143-145.

¹⁸ *Ibid.*, 125.

umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratan terhadap orang banyak pula. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.¹⁹

Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan masyarakat tak bisa terlepas seutuhnya dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada daerah yang ditempatinya, meskipun dalam peraturan di negara sudah teratur secara jelas, tetapi di setiap daerah juga mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri yang mana ketentuan tersebut tidak berbentuk undang-undang secara resmi. Tetapi ketentuan tersebut adalah hasil dari peninggalan sejarah terdahulu yang tetap dipakai hingga sekarang, seperti halnya di Kabupaten Nganjuk, yang kaya hukum adat dan larangan adat dalam pernikahan yang salah satunya adalah larangan pernikahan *ngalor ngulon* yang terjadi di Desa Margopatut, Kecamatan Sawahan.

Mengutip pendapat dari tokoh masyarakat setempat, misalnya Ibu Mutik Atun mengatakan, mitos *nikah ngalor ngulon* tidak ada dalam peraturan tertulis dan kebanyakan orang islam masih memegang kepercayaan tersebut. Dia sendiri tidak mengetahui secara tepat bagaimana asal usul pernikahan tersebut ada dan dilarang, tapi karena adat maka harus menghormati peninggalan sejarah yang telah ada hingga saat ini. Bagi dia sebagai salah satu usaha kehati-hatian dan mencari selamat dari musibah yang akan menimpa keluarga, seperti meninggalnya salah satu pihak dan sebagainya. Namun, jika ada yang melanggar, berarti dia sendiri yang mendatangkan bahaya bagi dia sendiri. Hal tersebut sudah menjadi sesuatu yang dipercaya masyarakat Margopatut, karena ada yang pernah mengalami hal yang tidak baik menimpa keluarganya ketika larangan itu dilanggarnya. Ibu Mutik Atun juga menjelaskan bahwa adat larangan pernikahan Ngalor ngulon ini sulit untuk bisa di manipulasi, karena ketentuan ini menurut hasil penelitian para tokoh masyarakat terdahulu dan sudah menjadi prinsip tidak bisa di

¹⁹ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 32.

ubah. Jadi, jalan keluarnya adalah mencari calon lagi yang arah rumahnya tidak bertentangan.²⁰

Pendapat lain di sampaikan oleh Bapak Apandi, menikah *Ngalor Ngulon* adalah salah satu larangan pernikahan dimana arah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan *Ngalor Ngulon*, yang artinya seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang arah rumahnya Utara ke Barat. Peraturan ini adalah cara orang Jawa yang sampai saat ini kebanyakan warga Desa Margopatut masih memegang kepercayaan itu. Dan masyarakat percaya bahwa setelah melakukan pernikahan dengan arah *ngalor ngulon* mereka akan kena musibah, seperti kematian salah satu dari keluarganya, hidupnya akan dipenuhi dengan masalah dan lain sebagainya. Kalau kata tokoh masyarakat terdahulu, nikah *Ngalor ngulon* merupakan arah atau posisi dimana orang mati dikuburkan. Sehingga, kalau kemudian ada yang menentang maka perjalanannya itu sama halnya dengan perjalanan kematian. Bapak Apandi juga menjelaskan, ketika ingin tetap melaksanakan pernikahan *ngalor ngulon* tersebut kembali pada kepercayaan kedua belah pihak mempelai, kalau mereka yakin tidak akan terjadi apa-apa di silahkan untuk melaksanakan. Akan tetapi jika masih ada keraguan ataupun kekhawatiran akan terjadi timbulnya sesuatu untuk tidak dilanjutkan.²¹

Pendapat lain juga di sampaikan oleh ibu Istiqomah. Larangan pernikahan *Ngalor Ngulon* sudah ada sejak dulu, ibu Istiqomah sendiri kurang mengerti sebenarnya bagaimana asal usul sejarah tersebut. Sejarah memang mengatakan dimana kalau sampai menikah *Ngalor Ngulon* banyak musibah yang akan menimpa pada keluarga yang menentang aturan adat. Musibah bukan hanya dialami oleh pasangan saja, bisa menimpa dari keluarga laki-laki ataupun keluarga perempuan. Musibah bisa kematian, tertimpa penyakit, dan musibah yang lainnya. Adat larangan nikah *Ngalor Ngulon* itu berlaku hanya pada satu Kabupaten. Jadi, apabila sudah beda Kabupaten menurut beliau sudah tidak apa-apa untuk melakukan pernikahan. Ibu Istiqomah juga memberikan solusi terkait adat tersebut dengan melakukan usaha (*ikhtiyar*) dalam menyelesaikan larangan ini, yaitu dengan cara calon mempelai laki-laki berpindah domisili, jadi melewati jalur berbeda ketika hendak melaksanakan acara pernikahan tersebut. Bisa bertempat tinggal sementara di rumah saudara yang posisinya tidak masuk arah *ngalor ngulon*.

²⁰ Mutik Atun, *Wawancara*, Nganjuk, Juni 2021

²¹ Apandi, *Wawancara*, Nganjuk, Juni 2021

Untuk menyepakati adanya cara tersebut tidak terlepas dari bernegosiasi atau perlu diadakannya sebuah musyawarah untuk mencari jalan keluar, namun apabila salah satu dari pihak mempelai tetap berpedoman pada hukum adat yang ada maka dari pihak lain tidak berhak memaksa.²²

Larangan nikah *Ngalor Ngulon* merupakan salah satu dari beberapa contoh bahwa hukum adat masih kental dan hidup dimasyarakat. Menurut pendapat ibu Muflikatin, pernikahan *Ngalor Ngulon* itu memang dilarang di desa tersebut, akan tetapi larangan tersebut tidak ada aturannya di dalam islam, itu hanya peraturan adat jawa. Menurut islam arah pernikahan kemana saja itu bebas yang terpenting dalam melakukan pernikahan yaitu pertimbangan dalam memilih calon. Calon mempelai yang harus didasari *bibit, bobot, bebet* nya bukan masalah arahnya, pertimbangan tersebut juga didasari dari agama, akhlak, kebiasaannya. Dan orang tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah yang sudah di syari'atkan oleh agama. Serta keyakinan terhadap *Ngalor Ngulon* perlu dihilangkan karena dapat merusak keyakinan seorang terhadap adat tersebut. ibu Muflikatin sendiri kurang percaya dengan larangan nikah *Ngalor-Ngulon*.²³

Desa Margopatut adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi tidak terlepas dengan tetap melaksanakannya tradisi yang ada di Desa tersebut, terutama terkait adat dalam pernikahan, masyarakat desa Margopatut termasuk masyarakat yang sangat berhati-hati terkait akan melaksanakan sebuah pernikahan, dengan demikian tidak heran apabila masyarakatnya sangat memegang teguh kepercayaan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyangnya terdahulu. Akan tetapi melihat sebuah larangan pernikahan *ngalor ngulon* termasuk sebuah peraturan yang tidak tertulis dengan demikian tidak dapat dipungkiri apabila sebagian masyarakat juga tidak begitu mempercayai adat tersebut, terutama bagi masyarakat yang kental akan pemahaman agamanya. Dengan demikian mereka akan berusaha pernikahannya bisa tetap terlaksana.

Di Desa Margopatut, praktik pernikahan khususnya dalam nikah *Ngalor Ngulon*, terdapat dua pandangan secara garis besarnya. Yang pertama, bahwa nikah *Ngalor Ngulon* tidak

²² Istiqomah, *Wawancara*, Nganjuk, Juni 2021

²³ Muflikatin, *Wawancara*, Nganjuk, Juni 2021

diperbolehkan karena secara hukum adat yang sudah menjadi paradigma masyarakat desa Margopatut. Pendapat yang kedua, memandang bahwa nikah *Ngalor Ngulon* sama saja dengan pernikahan pada umumnya dan tidak ada larangan-larangan terhadap orang yang akan menikah, selagi orang tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah yang sudah di syari'atkan oleh agama. Mengenai adanya musibah, bencana dan dampak dari pernikahan *Ngalor Ngulon* yang menjadi kepercayaan di Desa Margopatut, hal tersebut dikembalikan kepada Allah Swt, sebagai pengatur hidup manusia, dan belum tentu karena adanya pernikahan *Ngalor Ngulon* tersebut yang menyebabkan adanya musibah dan bencana demikian.

Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan *Ngalor-Ngulon*

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya dahulu. Bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan atau keberadaan pada tempat tertentu, semua itu bisa saja tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama.²⁴

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah, disamping itu ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.²⁵ Dalam agama Islam sendiri, tidak terdapat satu doktrin agama yang jelas tentang pantangan pernikahan *Ngalor Ngulon*.

Melihat sisi pentingnya sebuah pernikahan di masyarakat dan juga aspek nilai-nilai kebiasaan yang masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat, tentu hal ini menjadi problematika yang harus dipecahkan dengan tujuan mencari kemaslahatan. Mengingat permasalahan manusia cepat berkembang dan semakin kompleks, maka umat Islam di tuntut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam memecahkan permasalahan tersebut, tidak cukup dengan pendekatan konvensional, karena kita akan kesulitan untuk menemukan dalil nash ataupun petunjuk *syara'* dari kasus tersebut. Untuk kasus tertentu, dimungkinkan akan kesulitan menggunakan metode *qiyas*, karena tidak, ditemukan kesamaannya di dalam nash, mapun *ijma*.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Perempuan* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 317.

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 6* (Bandung: Al Ma'arif 1987), 7.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, hal tersebut bisa dilihat dari segi aspek *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat dan ditambahkan *Maṣlahah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan *Maṣlahah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh, tidak melenceng dari tujuan yang di kandung dalam Al Qur'an dan Hadits. Jumhur ulama' menyepakati bahwa *Maṣlahah* dapat di terima apabila *Maṣlahah* tidak dilatar belakangi oleh hawa nafsu dan tidak bertentangan dengan nash maupun *Maqosid As-Syari'*.²⁶

Adanya larangan menikah *Ngalor Ngulon* di desa Margopatut itupun bukan tanpa sebab yang melatar belakangi dan alasan-alasan yang tentunya menjadi dasar bagi masyarakat yang meyakini adanya larangan tersebut. Alasan yang menjadikan bahwa *Ngalor Ngulon* merupakan tradisi yang masih di percaya sebagian masyarakat dari prinsip orang-orang tua dahulu atau leluhur daerah terdahulu yang telah di lestarikan yaitu dimana *Ngalor Ngulon* tersebut adalah letak posisi orang meninggal, sehingga jika ada yang ingin melaksanakan pernikahan *Ngalor Ngulon* sama halnya mereka menghampiri perjalanannya itu sama dengan perjalanan kematian. Dan dengan di dukungunya kejadian kejadian yang telah di alami oleh sebagian keluarga yang melanggar adat perkawinan *ngalor ngulon* tersebut yang menimbulkan rasa ketakutan dan trauma dalam perasaan masyarakat.

Jika dilihat dari sisi *Maṣlahah*, adanya larangan nikah *Ngalor Ngulon* tersebut, bukan dalam hal tidak memudahkan seseorang untuk melaksanakan perintah Allah dan sunah nabinya, akan tetapi melihat sejarah dan berbagai banyak pertimbangan, bahwa hal yang menjadi asal muasal adanya aturan tersebut adalah juga peristiwa yang sudah pernah dirasakan oleh masyarakat terdahulu, sehingga mengambil hikmah atau ibroh dari adanya peristiwa tersebut.

Larangan yang di terapkan di desa Margopatut bisa dikatakan bahwa larangan tersebut merupakan adat atau tradisi yang terdapat kemaslahatan didalamnya, yaitu Larangan menikah *ngalor ngulon* untuk mencegah terjadinya permasalahan ataupun musibah yang akan

²⁶ Dahlan Idhami, *Karakteristik Hukum Islam*, Cet. 1 (Surabaya: Al Ikhlas, 1994), 45.

menimpa kehidupan keluarga setelah pernikahan dilaksanakan dan upaya untuk menjaga keturunan, keutuhan, keharmonisan dan kebersamaan antara sesama.

Larangan pernikahan *ngalor ngulon* telah dipercaya, diamalkan, terjadi berulang-ulang, dipertahankan oleh masyarakat Desa Margopatut secara terus menerus, jika perbuatan tersebut hanya dilakukan sekali saja, maka perbuatan itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah tradisi. Terus-menerusnya pengalaman larangan menikah *ngalor ngulon* bisa dibuktikan dengan keterangan beberapa pendapat para tokoh masyarakat dan mereka memberikan keterangan bahwa larangan menikah *ngalor ngulon* telah diketahui oleh masyarakat Desa Margopatut dan sebagian besar masyarakat mengamalkan kebiasaan ini dan mempercayai sampai sekarang.

Melihat dari aspek kemaslahatan dengan adanya larangan nikah *Ngalor Ngulon* tersebut dengan berbagai penjelasannya, hal yang harus dilihat dari sisi *Maṣlahah Mursalah* adalah *Maṣlahah* tersebut haruslah *Maṣlahah* yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka, merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.

Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudharatan terhadap orang banyak. Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.²⁷

Pernikahan *Ngalor Ngulon* termasuk masalah yang haqiqi bukan berdasarkan prasangka yang hanya melintas dalam fikiran tanpa efek nyata. Dan dengan tidak melakukan pernikahan *ngalor ngulon* adalah salah satu usaha mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan untuk menjaga keutuhan, menjaga keturunan, kebersamaan dan menolak terjadinya permasalahan ataupun musibah

²⁷Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 32.

yang akan menimpa kehidupan keluarga setelah pernikahan dilaksanakan.

Apabila ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, larangan menikah *Ngalor Ngulon* termasuk dalam *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah*, kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah* adalah *maṣlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyat*. Bisa juga segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia, dapat menjadi sesuatu yang sesuai dengan tuntutan harga diri dan kemulyaan akhlak. Bisa juga kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan. Bisa juga kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yaitu kemaslahatan *ḍaruriyyat* dan *hajiyyat*. Kebutuhan *Taḥsiniyyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Makarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *ḍaruriyyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hajiyyat*.

Maṣlahah al-Taḥsiniyyah yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap, berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Ditetapkannya larangan nikah *ngalor ngulon* masuk dalam cakupan ini karena larangan *ngalor ngulon* berupa ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok (asas) manusia untuk melangsungkan kehidupan dan memelihara keturunan.

Bahwa melihat dari aspek kemaslahatan dengan adanya larangan nikah *ngalor ngulon* tersebut dengan berbagai penjelasannya, maka hal yang harus ada dilihat dari sisi *Maṣlahah Mursalah* adalah Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari.

Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan atau kerusakan dapat dirasakan secara langsung maupun datang.

Apabila dilihat dari *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah* tersebut, tradisi larangan nikah *ngalor ngulon* boleh dilakukan karena terdapat

kemaslahatan dalam tradisi larangan nikah *ngalor ngulon*, yaitu untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, bahagia, dan menjaga keturunan. Masyarakat Desa Margopatut juga tidak boleh mengaitkan musibah yang menimpa keluarga pelaku nikah *ngalor ngulon* itu sebagai akibat dari perilaku nikah *ngalor ngulon*, sebab setiap orang pasti mengalami musibah tak terbatas apakah ia pelaku nikah *ngalor ngulon* atau bukan.

Berdasarkan hal tersebut, mengutip dari kaidah fiqihyah sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masalah²⁸

Berdasarkan kaidah tersebut apabila maslahat dan mafsadat berhadapan, maka umumnya diutamakan menolak mafsadat karena perhatian *syari'* menjaga larangan itu lebih tinggi dari pada menjaga perintah.²⁹ Apabila dilihat dari segi maslahat dan mafsadat tradisi kepercayaan larangan nikah *ngalor ngulon*, maka kepercayaan ini harus dikesampingkan dengan harus selalu berpegang teguh pada nas Al- Qur'an dan Hadis karena musibah itu datang murni karena kehendak Allah bukan karena perbuatan nikah *ngalor ngulon*, selain itu mempercayai bahwa pelaku nikah *ngalor ngulon* akan mendapat musibah adalah termasuk *thiyarah* (meramal nasib buruk) dan hal tersebut termasuk sesuatu yang diharamkan.

Dari makna di atas dapat difahami bahwa *Maṣlahah* yaitu mendatangkan manfaat dengan melalui cara melakukan suatu tindakan dengan meninggalkan larangan yang menjadi keyakinan untuk menolak atau menghindari segala bentuk yang menimbulkan kemudharatan. Sehingga dilihat dari segi *maṣlahah mursalah* bahwa hukum nikah *Ngalor Ngulon* boleh dan termasuk dalam *Maṣlahah al-Taḥsiniyyah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.

Kesimpulan

Praktik pernikahan khususnya dalam nikah *Ngalor Ngulon*, terdapat dua pandangan secara garis besarnya. Yang pertama, bahwa nikah *Ngalor Ngulon* tidak diperbolehkan karena secara

²⁸ A. Jazuli, *Kaidah Fiqih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Jakarta: kencana, 2017), 29.

²⁹A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2004), 87.

hukum adat yang sudah menjadi paradigma masyarakat desa Margopatut. Pendapat yang kedua, memandang bahwa nikah *Ngalor Ngulon* sama saja dengan pernikahan pada umumnya dan tidak ada larangan-larangan terhadap orang yang akan menikah, selagi orang tersebut memenuhi syarat dan rukun nikah yang sudah di syari'atkan oleh agama. Mengenai adanya musibah, bencana dan dampak dari pernikahan *Ngalor Ngulon* yang menjadi kepercayaan di Desa Margopatut, hal tersebut dikembalikan kepada Allah SWT, sebagai pengatur hidup manusia, dan belum tentu karena adanya pernikahan *Ngalor Ngulon* tersebut yang menyebabkan adanya musibah dan bencana demikian. Alasan yang menjadikan bahwa *Ngalor Ngulon* merupakan tradisi yang masih di percaya sebagian masyarakat dari sejarah dahulu atau leluhur daerah terdahulu yang telah di lestarikan yaitu dimana *Ngalor Ngulon* tersebut adalah letak posisi orang meninggal, sehingga jika ada yang ingin melaksanakan pernikahan *Ngalor Ngulon* sama halnya mereka menghampiri perjalanannya itu sama dengan perjalanan kematian. Untuk itu, nikah *Ngalor Ngulon* boleh dan termasuk dalam *Maslahah al-Taḥsiniyyah* yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum karena sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan.

Referensi

- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. 1992. *Falsafah Dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa.
- As-Sabiq. 1997. *Fiqih As-Sunnah*. (Terj.), Kamaludin, Bandung: Al-Maarif.
- Barut, Ahmad Al-Raysuni dan Muhammad Jamal. 2000. *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi'i, Al-Maslahah, Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, Ijtihad Antara Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial*. Jakarta: Erlangga,
- Farih, Amin. 2008. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Semarang: Walisongo Press.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Al-Qur'an.
- Idhami, Dahlan. 1994. *Karakteristik Hukum Islam*, Cet. 1, Surabaya: Al Ikhlas.
- Ihsan, A. Ghozali. 2004. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang: Basscom Multimedia Grafika.

- Jamil, Mukhsin. 2008. *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Jazuli, A., 2017. *Kaidah Fiqih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*. Jakarta: kencana.
- Khallaf, Abdullah Wahhab. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Terj.), Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang: Dina Utama Semarang.
- Koentjaraningrat. 1984. *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mangunprasodjo, A.S, 2004, *Pengasuhan anak di era Internet*. Jogjakarta: Thinfresh.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muchtar, Kamal dkk., 1995, *Ushul Fiqh. Jilid I* (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2008. *al-Fiqh ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Terj.) Masykur A.B, dkk. Cet. 23, Jakarta: Lentera.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books.
- Qardhawi, Yusuf. 2012. *Halal dan Haram*. Bandung: Jabal.
- Sabiq, Sayid. 1987. *Fiqh Sunnah 6*. Bandung : Al Ma'arif.
- Sacbeni, Beni Ahmad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Perempuan*. Tangerang: Lentera Hati.
- Supriadi, Dedy. 2011. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: PUSTAKA SETIA.
- Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Ushul Fiqih. Jilid 2*. Cet. V. Jakarta: Kencana.